

## Pengaruh Instrumen Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

M. Alfan Ubaidillah<sup>1</sup>, Indah Yuliana<sup>2</sup>, Achmad Sani Supriyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[alfanubaidillah22@gmail.com](mailto:alfanubaidillah22@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id](mailto:indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>,

[achmad\\_sani72@yahoo.com](mailto:achmad_sani72@yahoo.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Economic growth is an achievement that is desired by every country, in a country with a Muslim majority, Islamic financial instruments should have become the main driving factor in the economic growth of the region. And also reduce disparities between regions with one another. This research examines how Islamic financial instruments include; Zakat, Infak, and Alms. Sharia bank financing and also Sharia third party funds. Which was tested using e views 12, with time series data for 2018-2021. The results in this study indicate that all X variables (Zakat, Infak, alms, financing, third party funds) have an influence on Y1 (Inequality). All X variables also affect Y2 (economic growth). However, the variable Y1 (inequality) has no effect on economic growth.*

**Keywords:** *Zakat, Infak, Alms; Financing; Economic Growth, Inequality*

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu pencapaian yang diinginkan oleh setiap negara, dalam negara dengan mayoritas muslim, sudah seharusnya instrument keuangan islam menjadi faktor pendorong utama dalam pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah satu dengan wilayah lain. Penelitian ini mengkaji bagaimana instrument keuangan islam yang meliputi; Zakat, Infak dan Sedekah. Pembiayaan bank Syariah dan juga dana pihak ketiga Syariah. Yang diuji dengan menggunakan e views 12, dengan data time series tahun 2018-2021. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel X (Zakat, Infak, sedekah, pembiayaan, dana pihak ketiga) memiliki pengaruh terhadap Y1 (Ketimpangan). Seluruh Variabel X juga berpengaruh terhadap Y2 (Pertumbuhan ekonomi). Akan tetapi pada variabel Y1 (ketimpangan) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** *Zakat, Infak, Sedekah; Pembiayaan; Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan*

### PENDAHULUAN

Menurut ICD-Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022, Indonesia masuk daftar negara paling maju dalam keuangan islam posisi ketiga setelah Malaysia dan Saudi Arabia (<https://icd-ps.org>). Potensi keuangan Syariah di Indonesia dirasa sangat besar dan semakin membaik, hal tersebut karena Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah 229 juta jiwa, yang setara 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia <https://worldpopulationreview.com>. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia dijadikan sebagai panutan negara-negara muslim lain untuk mengelola kekayaan negara dengan prinsip-prinsip Syariah. Saat ini keuangan di Indonesia masih berjalan lebih baik, dapat dilihat dalam laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tercatat bahwa pangsa pasar keuangan Syariah per juni 2022

telah mencapai 10,41%, meningkat 10% dari tahun sebelumnya (<https://www.ojk.go.id>).

Meski selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, keuangan Syariah di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara Malaysia, hal tersebut dapat kita lihat dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh (Romli et al., 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *market share* bank Syariah Malaysia 29% sedangkan di Indonesia baru 6,51%. Dengan potensi-potensi yang dimiliki, pemerintah, cendikiawan muslim, dan *stakeholder* Indonesia diharapkan dapat memperhatikan keuangan yang berbasis Syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim, sehingga *market share* keuangan islam sudah seharusnya lebih besar daripada keuangan konvensional. Mengingat dalam ajaran agama islam sudah mengatur tentang kegiatan muamalah manusia agar meniggalkan riba. Seperti yang terdapat pada Qs. Al-Taubah:34 Yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan Bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari Jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*".

Pelarangan riba dalam islam ditujukan untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam bermuamalah. Penetapan riba atau bunga dirasakan tidak adil dalam praktiknya, karena pada pelaksanaannya penyedia dana akan mendapatkan keuntungan positif tanpa melihat peminjam, sehingga penyedia dana tidak memiliki risiko didalam kegiatan muamalah yang dijalankan. Bahkan menurut Enzler C. dan Johnson dalam (Chapra, 2018) menemukan buktikuat dan menyimpulkan bahwa di Amerika Serikat, dana modal telah dialokasikan, diantaranya pada sektor ekonomi dan jenis modal. Umer Chapra juga menyampaikan bahwa penggunaan suku bunga dapat menjadi hal yang menyesatkan dan mencerminkan tindakan diskriminatif, sistem bunga juga bukanlah suatu kriteria objektif produktifitas bisnis, karena terdapat kebiasaan bagi ranting kredit. Hal tersebut yang menjadi asalan mengapa pada sistem kapitalis, bisnis besar akan tumbuh makin besar melampaui skala ekonomi, sehingga menimbulkan kekuatan monopoli. Sedangkan pada bisnis kecil seringkali merasa dirugikan karena jauh dari kredit.

Dalam sistem perekonomian islam, kredit atau pembiayaan dilakukan berdasarkan profitabilitas sebagai kriteria, sehingga sistem islam memihak kepada siapapun pengusaha yang berbakat, bersemangat dan inovatif. Sehingga menurut Ingo Karsten dalam (Chapra, 2018) sumberdana financial dapat didistribusikan secara merata dan dimanfaatkan secara efektif. Pendistribusian harta dalam islam wajib untuk dilakukan agar perekonomian tetap berjalan dan bergerak. Pendistribusian harta dalam islam dilakukan dengan berzakat, berinfak, sedekah, wakaf dan juga pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Kewajiban untuk mendistribusikan harta kaum

muslim diperintahkan oleh Allah SWT pada Qs. At- Taubah; 34-35, yang artinya: “*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya dijalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (mereka akan mendapat) azab yang pedih (34) (ingatlah) pada hari Ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)*” QS. At-Taubah; 34-35.

Dengan mneyalurkan kekayaannya, sirkulasi kekayaan yang telah dikumpulkan akan merata kepada yang berhak dan membuat perputaran ekonomi pada suatu daerah berjalan. Dalam beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa zakat mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti dalam hasil kajian yang dilakukan oleh (Arwani & Wahdati, 2020; Ben Jedidia & Guerbouj, 2021; Darsono et al., 2019; Dewi Anggadini & Hassan, 2020; Purwanti, 2020; Ridlo et al., 2020; Rizal1 & Adibah2, 2022; Suprayitno, 2019, 2020; Triyawan et al., 2022) dalam penelitian yang menunjukkan hasil negatif adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Elleriz Aisha Khasandy menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Efek positif dari zakat juga berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ilham Lathief Makbul, 2019; Irwanda, 2021; Karuni, 2020; Meerangani, 2019; Mulia & Safitri, 2022; Murniati & Beik, n.d.; Suprayitno et al., 2017). Yang dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa zakat mampu memberikan efek positif terhadap pengurangan ketimpangan. Yang artinya jika penelolaan zakat dikelola dengan baik dan pendistribusian kekayaan disalurkan dengan merata maka akan berpengaruh baik terhadap Indeks pembangunan manusia dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.

Suatu pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Syariah juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Daud Mustafa, Indah Wardani, Jamel Boughatem, Malik Muhammad, Masrizal, Muhammad Anif Afandi Muhammad, Mustika Noor Mifrani, Sugianto, dan Syeda Arooj Naz) bahkan dalam lingkup keuangan mikro syariah dalam pembiayaannya dapat mensejahterakan nasabahnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Marasabessy & Karman, 2022). Sedangkan penelitian yang berbeda dikemukakan oleh (Musalmi Ridlo, Serhat Yuksel dan Syahrial Hidayat) menyatakan bahwa pembiayaan pada perbankan Syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa penelitian diatas menunjukkan bagaimana kontribusi dan pembuktian keuangan islam atau sistem keuangan yang meninggalkan riba dapat berpengaruh positif terhadap pengurangan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Maka peneliti tertarik untuk meneliti keuangan islam yang diwakili dengan

# Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351  
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812

variabel X1; Zakat, Infak dan sedekah, X2; Pembiayaan, X3; Dana Pihak ketiga terhadap (Y1) ketimpangan Y2; pertumbuhan ekonomi.

## TINJAUAN LITERATUR

### Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan Sebagian harta yang dikeluarkan oleh mukmin kepada delapan ashnaf atau golongan yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dalam Qs. At-Taubah; 103 dijelaskan bahwa yang artinya "*Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui*". Infaq merupakan amalan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan cara mengeluarkan sebagian harta ataupun material mereka untuk beribadah dan mengharapkan ridla Allah SWT. (<https://baznas.go.id>). Dalam QS. Al-Imran 133-134 dijelaskan bahwa yang artinya "*Dan segeralah kamu kepad kampungan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluar langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik diwaktu senang atau diwaktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan keasalan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan*" QS. Al-Imran 133-134. Sedangkan sedekah menurut peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016, merupakan harta maupun non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (<https://baznas.go.id>). Sedekah juga merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah; 271, yang "*artinya: jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan amu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*" QS. Al-Baqarah; 271.

### Pembiayaan

Menurut (Muhammad, 2005) *Financing* atau pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung perekonomian, sebagai bentuk investasi dari seseorang ataupun Lembaga. Menurut (Rivai & Andria, 2008) istilah pembiayaan pada point-nya adalah "*I believe, I trust*" yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan berarti *Trust* yakni Lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada pihak kedua untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat sebagai perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam (Ismail, 2011) pembiayaan adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah.

### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut (Rivai & Arifin, 2010) merupakan dana yang didapat dari lapisan masyarakat, baik individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, Yayasan dan lainnya dalam bentuk mata uang rupiah ataupun dalam bentuk valuta asing. Menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 dalam (Muhammad, 2005) berbunyi "Dana pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana tersebut dihimpun oleh perbankan dari masyarakat baik individu ataupun badan usaha dan akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Sedangkan pendapat tentang dana pihak ketiga juga dipaparkan oleh (Lukman, 2003) yang mengutarakan pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya, menurutnya DPK merupakan dana simpanan dari pihak masyarakat.

### Ketimpangan


Ketimpangan menurut (Mudrajat, 2006) merupakan standart hidup yang relatif berbeda pada seluruh masyarakat, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan diberbagai wilayah. Menurut (Winarno, 2012) mendefinisikan ketimpangan sebagai akibat dari kegagalan pembangunan diera globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis masyarakat. Dengan melihat beberapa definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa ketimpangan merupakan perbedaan kondisi dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan antar wilayah. Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023) mengatakan bahwa suatu daerah dengan adanya ketimpangan akan memberi dampak terhadap kesejahteraan kepada masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan gini ratio sebagai indicator penelitian. Penggunaan gini ratio mengacu pada pendapat (Heryanah, 2017) yang mendefinisikan Gini ratio sebagai salah satu Teknik statistic yang dilakukan untuk mengukur ketimpangan pendapatan.

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Arsyad, 2010) pertumbuhan ekonomi merupakan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana perekonomian dapat berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut (Adisasmita, 2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto maupun dengan Produk Regional Bruto dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut (Sadono, 2011) Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## Kerangka Penelitian



Gambar 1 Kerangka Penelitian

## Hipotesis Penelitian

- H1: Diduga Variabel ZIS berpengaruh terhadap Ketimpangan
- H2: Diduga Variabel Pembiayaan berpengaruh terhadap Ketimpangan
- H3: Diduga Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Ketimpangan
- H4: Diduga Variabel ZIS berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H5: Diduga Variabel Pembiayaan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H6: Diduga Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H7: Diduga Variabel Ketimpangan Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder time series dengan data tahun 2018-2021. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan alat statistik software E-Views 12. Penelitian ini dilakukan pada negara Indonesia, dengan pengumpulan data dari beberapa sumber antara lain; Badan Pusat Statistik (<https://bps.go.id>), Otoritas Jasa Keuangan (<https://ojk.go.id>), dan juga Badan Amil Zakat Nasional (<https://baznas.go.id>). Variabel pada penelitian ini menggunakan Zakat, Infak dan sedekah (X1), Pembiayaan (X2), Dana Pihak Ketiga (X3), Ketimpangan/Gini ratio (Y1) dan Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB (Y2).

- Persamaan dalam penelitian ini antara lain:
- Persamaan 1:  $(Y_1 = PY_1X_1 + PY_1X_2 + \epsilon_1)$
  - Persamaan 2:  $(Y_2 = PY_2X_1 + PY_2X_2 + \epsilon_2)$


Keterangan:

- Y<sub>1</sub> : Ketimpangan  
Y<sub>2</sub> : Pertumbuhan Ekonomi  
P : Koefisien Jalur  
X<sub>1</sub> : Zakat, Infak dan Sedekah  
X<sub>2</sub> : Pembiayaan  
X<sub>3</sub> : Dana Pihak Ketiga  
 $\epsilon_1$  : Residual Persamaan satu  
 $\epsilon_2$  : Residual Persamaan dua

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana pengaruh keuangan islam terhadap ketimpangan dan pertumbuhan peneliti, Pemaparan dan pembahasan hasil dari pengolahan data panel yang dilakukan oleh peneliti dengan *software statistic Eviews 12*. Pengujian ini dilakukan dengan dua kali dengan menguji variabel independent (ZIS, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga) terhadap variabel mediasi (ketimpangan) atau diinisialkan dengan Sub-Structural I. Yang kedua yaitu pengujian pada (ZIS, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Ketimpangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi) diinisialkan dengan Sub-Structural II. Berikut hasil pengujian dari peneliti:

### Hasil Uji pada Sub-Structural I



Gambar 2 Model Sub-Structural I  
Sumber: Diolah Peneliti 2023

## Uji t Model Sub-Structural I

Tabel 1 Hasil Uji t Model Sub-Structural I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.904361	0.275715	-6.906985	0.0000
LOG_X1	-0.041112	0.011633	-3.534039	0.0054
LOG_X2	0.069211	0.025689	2.694161	0.0225
LOG_X3	0.027371	0.018054	1.516040	0.1605

Diolah oleh peneliti dengan E-Views12


Dalam peelitian ini diketahui bahwasannya t table adalah 1.996564. Setelah mengetahui t table dan pengujian data menggunakan software e Views 12, ditemukan pada Model Sub-Structrual I bahwa nilai t hitung (X1) Zakat, Infak dan Sedekah lebih besar daripada nilai t table dengan nilai Prob.  $0.0054 < 0.05$ . maka disimpulkan bahwa X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1 (ketimpangan). Maka peneliti mengartikan bahwasannya Zakat, Infak dan sedekah dapat mengurangi ketimpangan secara signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayuniyyah et al., 2018; Darsono et al., 2019; Fadila, 2019; Jaenudin & Herianingrum, 2022).

Dan nilai pada (X2) Pembiayaan lebih besar daripada nilai t table dengan nilai prob.  $0.0225 < 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Maka dapat diartikan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Hasil tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2020; Purwanto et al., 2021; Yuliani & Rohman, 2021) Dan yang ketiga pada variabel (X3) Dana Pihak Ketiga/DPK ditemukan bahwa nilai t lebih kecil daripada nilai t table dengan nilai prob.  $0.1605 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwasannya DPK tidak berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi.

## Uji R Square Model Sub-Structural I

Nilai Adjusted R-Squared adalah 0.768695 maka hal tersebut menandakan bahwa variabel X1, X2, X3 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 76.8595%. sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabellainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Hasil Uji pada Sub-Structural II**



**Gambar 3 Model Sub-Structural II**

Sumber: Diolah Peneliti 2023

**Uji t Model Sub—Structural II**

**Tabel 2 Hasil Uji t Model Sub-Structural II**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.227578	2.975087	3.101616	0.0127
LOG_X1	0.254295	0.078363	3.245095	0.0101
LOG_X2	0.157719	0.151593	1.040412	0.3253
LOG_X3	0.093780	0.089935	1.042752	0.3243
LOG_Y1	0.223728	1.420453	0.157505	0.8783

Diolah oleh peneliti dengan E-Views12

Setelah pengolahan data dengan PLS maka dapat dilihat bahwasannya dalam penelitian ini diketahui nilai t hitung X1 adalah  $3.101616 > 1.997138$  dengan nilai prob  $0.0127 < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variable (X1) Zakat, Infak dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap (Y2) pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aiu Viollani et al., 2021; Arwani & Wahdati, 2020; Ben Jedia & Guerbouj, 2021; Darsono et al., 2019; Dewi Anggadini & Hassan, 2020; Purwanti, 2020; Ridlo et al., 2020; Rizal1 & Adibah2, 2022; Suprayitno, 2019, 2020; Triyawan et al., 2022).

Pada nilai hitung X2 diketahui nilai t hitung  $3.245095 > 1.997138$  dengan nilai prob  $0.3253 > 0.05$  maka dapat diartikan bahwa pada variable (X2) pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap (Y2) pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

(Boukhatem & Ben Moussa, 2018; Malik Muhammadd et al., 2019; Masrizal & Trianto, 2022; Mustafa et al., 2018; Naz & Gulzar, 2022; Sugianto et al., 2021).

Pada variable X3 diketahui nilai t hitung  $1.042752 < 1.997138$  dengan nilai prob  $0.3243 > 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variable (X3) Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap (Y2) pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arum & Himmati, 2021; Hidayat & Irwansyah, 2020; Jalil & Nurjannah, 2021; Masrizal & Trianto, 2022; Rifai et al., 2021; Sugianto et al., 2021; Tamim & Hasyim, 2016; Zumaidah & Soelistyo, 2018).

Dan pada variable (Y1) ketimpangan memperoleh nilai t hitung  $0.157505 < 1.997138$  dengan nilai prob  $0.8783 > 0.05$  maka dapat diartikan bahwa hubungan (Y1) ketimpangan memiliki pengaruh terhadap (Y2) pertumbuhan ekonomi.

## Uji R Square Model Sub-Structural II

Tabel 3 Hasil Uji R Square Sub- Structural II

R-squared	0.822073	Mean dependent var	-0.943943
Adjusted R-squared	0.768695	S.D. dependent var	0.038346
S.E. of regression	0.018442	Akaike info criterion	-4.913406
Sum squared resid	0.003401	Schwarz criterion	-4.730818
Log likelihood	38.39384	Hannan-Quinn criter.	-4.930308
F-statistic	15.40099	Durbin-Watson stat	2.882241
Prob(F-statistic)	0.000445		

Diolah oleh peneliti dengan E-Views12

Nilai Adjusted R-Squared adalah 0.964762 maka hal tersebut menandakan bahwa variabel X1, X2, X3 dan Y1 mampu menjelaskan variabel Y2 sebesar 96.4762%. sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Zakat, Infak dan Sedekah (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Y1).
2. Pembiayaan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Y1).
3. Dana Pihak Ketiga (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Y1).
4. Zakat, Infak dan Sedekah (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2).

5. Pembiayaan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2).
6. Dana Pihak Ketiga (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2).
7. Ketimpangan (Y1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2).

## Saran

Berdasarkan kajian dan temuan yang didapatkan, peneliti berharap kepada masyarakat atau kepada pemaca artikel ini khususnya untuk lebih belajar lagi mengenai islam. Terutama pada instrument ekonomi islam, kita harus menyadari bahwa sistem yang ada pada isntrumen keuangan islam memiliki dampak yang positif kepada Indonesia dengan menjalankan perintah Allah (meninggalkan Riba). Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel baru seperti indeks pembangunan manusia, sukuk dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Aiu Viollani, K., Sani Supriyanto, A., & Supriyanto, E. (2021). Islamic Finance and Economic Growth. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Gramedia.
- Arum, Y. S., & Himmati, R. (2021). Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2021. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 72-84. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.209>
- Arwani, A., & Wahdati, A. (2020). *The Effect of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Human Development Index and Unemployment on Indonesia's Economic Growth*. 5(2), 159-173. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2220>
- AYUNIYYAH, Q., Huq Pramanik, A., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). ZAKAT FOR POVERTY ALLEVIATION AND INCOME INEQUALITY REDUCTION: WEST JAVA, INDONESIA Ataul Huq Pramanik 2. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 2460-6618.
- Ben Jedidia, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of*

# Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351  
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812

*Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>

Boukhatem, J., & Ben Moussa, F. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Borsa Istanbul Review*, 18(3), 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>

Chapra, M. U. (2018). *Sistem Moneter Islam*. AQWAM Jembatan Ilmu.

Darsono, S. N. A. C., Raihana, M., Jati, H. F., & Pachmi, A. (2019). The Impact of Productive Zakat on the Income Inequality of Mustahiq in Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jerss.030107>

Dewi Anggadini, S., & Hassan, F. M. (2020). Economic Growth : The Impact of Zakat Funds and Tax on Business Capital. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

Fadila, N. R. (2019). CORRELATION OF ZAKAT DISTRIBUTION WITH GINI INDEX: MAXIMIZING THE POTENTIAL OF ZAKAT FOR EQUITABLE INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1). <http://www.novapdf.com/>

Handayani, Y. I., Fadah, I., Utami, E. S., & Sumantri. (2020). The moderating role of corporate social responsibility in determining islamic bank margin. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(1), 97–110. <https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5401-7>

Heryanah. (2017). Kesenjangan Pendapatan di Indonesia: Studi Empiris Berdasarkan SUSENAS 2008, 2011 dan 2013. *Jurnal BPPK*, 10(2), 43–58.

Hidayat, S., & Irwansyah, R. (2020). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Mashrif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–21. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Ilham Lathief Makbul, M. (2019). ANALISIS PENGARUH ZIS, BELANJA DAERAH, KEMISKINAN DAN PDRB KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI 19 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.

# **Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah**

**Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351**  
**DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812**

- Irwanda, M. (2021). PENGARUH ZAKAT DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, V(2). [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). ZAKAT, INFQAQ, SADAQAH ON MUSTAHIK INCOME TO REALIZE NO POVERTY IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTION. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(1), 134–152. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.36360>
- Jalil, A., & Nurjannah, I. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Karuni, M. S. (2020). Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), 174–185. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.245>
- Lukman, D. (2003). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Malik Muhammadd, Dr. Atiquzzafar Khan, & Hafiz Abdur Rehman. (2019). Islamic Finance and Economic Growth: The Case Of Pakistan's Economy. *Islamic Banking and Finance Review*, 6, 23–38. <https://doi.org/10.32350/ibfr.2019.06.02>
- Marasabessy, M., & Karman, Abd. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1586–1597. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1026>
- Masrizal, & Trianto, B. (2022). THE ROLE OF PLS FINANCING ON ECONOMIC GROWTH: INDONESIAN CASE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 49–64. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1378>
- Meerangani, K. A. (2019). The Role of Zakat in Human Development. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(2), 141–154. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11037>
- Mudrajat, K. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN.

# Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351  
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812

- Mulia, R., & Safitri, W. D. (2022). Application of Path Analysis in Aceh Poverty Modeling. In *Transcendent Journal of Mathematics and Applications* (Vol. 1, Issue 1).
- Murniati, R., & Beik, I. S. (n.d.). Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(2).
- Mustafa, D., Jamilu Baita, A., & Yusuf Usman, A. (2018). IMPACT ANALYSIS OF ISLAMIC FINANCE ON FINANCIAL INCLUSION AND ECONOMIC GROWTH IN SELECTED MUSLIM COUNTRIES: LESSONS FOR NIGERIA. *International Journal of Economics*, 26(2), 393-414.
- Naz, S. A., & Gulzar, S. (2022). IMPACT of ISLAMIC FINANCE on ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS of MUSLIM COUNTRIES. *Singapore Economic Review*, 67(1), 245-265. <https://doi.org/10.1142/S0217590819420062>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Purwanto, Fitriyani, Y., & Mussolini Sinsuat Lidasan, D. (2021). Financing of The Medium, Small and Micro Enterprises Sector By Sharia Banking: Positive Effects on Economic Growth and Negative Effects on Income Inequality. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Ridlo, M., Muthohar, A. M., & Masruhan, K. M. (2020). The Impact of Zakah, Islamic Financing, Sukuk and Inflation on National Economic Growth with Poverty as a Moderation Variable. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 17-29. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.14993>
- Rifai, A., Wijaya, A., & Suharto, R. B. (2021). Pengaruh total aset dan pembiayaan serta dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur. *JIEM*, 6(1), 2021. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/>
- Rivai, V., & Andria. (2008). *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

**Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351**  
**DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812**

- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. PT Bumi Aksara.
- Rizal<sup>1</sup>, S., & Adibah<sup>2</sup>, N. (2022). An Evaluation of the Impact of Zakah and Islamic Financial Instruments on Economic Growth. *Muqtasid*, 31–46. <https://doi.org/10.18326/v12i2>
- Romli, M., Masyarakat, S., & Pamekasan, M. (2022). *KOMPARASI MARKET SHARE BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA* (Vol. 6).
- Sadono, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. LPFEUI.
- Sugianto, S., Yafiz, M., & Khairunnisa, A. (2021). Interaksi Investasi, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2601>
- Sugiarti, I., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2427–2441. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3498>
- Suprayitno, E. (2019). Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia. *Atlantis Press*.
- Suprayitno, E. (2020). The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia. *CRIBFB /IJIBFR International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(1). [www.cribfb.com/journal/index.php/ijibfr](http://www.cribfb.com/journal/index.php/ijibfr)
- Suprayitno, E., Aslam, M., & Harun, A. (2017). Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 61–69.
- Tamim, L., & Hasyim, U. (2016). PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL DI INDONESIA. *AKRUAL: Journal Akuntansi*, 8(1), 11–27. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
- Triyawan, A., Arie Novita, S., Ahmad, N., Haris, A., & Abdul Hadi, N. (2022). Does Investment, Zakat, Infak and Shadaqahand Inflation Infuence theEconomic Growth?:Evidence fromIndonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 8–19. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.731>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. CAPS.

# **Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah**

**Volume 6 No 3 (2024) 1438-1453 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351**  
**DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3812**

Yuliani, I., & Rohman, M. A. (2021). The Impact of Various Mode of Financings in Reducing Inequality in Various Groups of Countries. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 25–43. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2931>

Zumaidah, L., & Soelistyo, A. (2018). Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit Pada Bank Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia pada Tahun 2013-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 251–263.

<https://icd-ps.org>

<https://worldpopulationreview.com>

<https://www.ojk.go.id>

<https://baznas.go.id>

<https://bps.go.id>